

# Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Kesehatan Pekerja Akibat Tidak Didaftarkan Bpjs oleh Perusahaan X di Kota Bandung Dihubungkan dengan UUNo.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial J.O UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Muhammad Hilmy Fauzan \*, Deddy Effendy

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*panjilifianto@gmail.com, deddyeffendy60@yahoo.com

**Abstract.** In carrying out company activities, employers have an obligation to fulfill the rights of every worker which includes the right to receive equal treatment without discrimination, the right to protection, welfare, health and work safety. Workforce protection can be carried out by making demands and/or by increasing recognition of human rights, physical, technical, as well as social and economic protection. In order to protect workers, the government stipulates Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. In terms of worker protection, the Government requires all companies operating in Indonesia without exception to register their workers in the insurance program, both BPJS Health and BPJS Employment. Based on Article 17 of the BPJS Law. The event that the health rights of workers and workers who are not registered with BPJS by the company do not fulfill the health rights occurred in one of the companies, PT. X Bandung City which is engaged in modern retail. In this study, of course, the aim is to find out the form of legal protection for workers' rights to health as a result of not being registered with BPJS, and also to find out the forms of legal sanctions against companies that do not fulfill obligations in the form of workers' rights to health as a result of not registering BPJS for their workers. The method used in this study is normative juridical, using data collection techniques through literature studies by collecting secondary data. Based on the results of this study it can be concluded that PT.X Kota Bandung has not fulfilled its obligations in granting workers' health rights and registering BPJS for their workers. This of course contradicts the Labor Law J.O the BPJS Law.

**Keywords:** *Legal Protections, Right To Health, BPJS*

**Abstrak.** Dalam menjalankan aktivitas perusahaan, pengusaha mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak dari setiap pekerja yang diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan perlindungan, kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Perlindungan tenaga kerja dapat dilakukan dengan memberikan tuntutan dan/atau dengan meningkatkan pengakuan hak-hak manusia, perlindungan fisik, teknis, serta sosial dan ekonomi. Dalam rangka perlindungan terhadap tenaga kerja, pemerintah menetapkan Undang-undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam hal perlindungan tenaga kerja, Pemerintah mewajibkan semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia tanpa terkecuali harus mendaftarkan para pekerjanya dalam program jaminan baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 17 UU BPJS. Peristiwa tidak terpenuhinya hak kesehatan pekerja dan pekerja yang tidak didaftarkan BPJS oleh perusahaan terjadi di salah satu perusahaan PT. X Kota Bandung yang bergerak di bidang ritel modern. Dalam penelitian ini tentunya bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas kesehatan pekerja akibat tidak didaftarkan BPJS, dan juga untuk mengetahui bentuk sanksi hukum terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban berupa hak atas kesehatan pekerja akibat tidak mendaftarkan BPJS terhadap pekerjanya. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif, menggunakan teknik pengumpulan data melalui Studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PT.X Kota Bandung belum memenuhi kewajibannya dalam pemberian hak atas kesehatan pekerja dan mendaftarkan BPJS terhadap pekerjanya. Hal ini tentu saja bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan J.O UU BPJS.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Hak Atas Kesehatan, BPJS*

## A. Pendahuluan

Para tenaga kerja memiliki hak terhadap kesejahteraan mereka, dimana salah satu hak dari tenaga kerja di Indonesia adalah mendapatkan jaminan sosial yang dimana diatur dalam Hukum Ketenagakerjaan melalui UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam menjalankan aktivitas perusahaan, pengusaha mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak dari setiap pekerja. Hak pekerja tersebut diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atas dasar apapun, hak untuk mengembangkan kompetensi kerja, hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya, hak untuk mendapatkan upah atau penghasilan yang sesuai dengan harkat dan martabatnya, hak untuk mendapatkan perlindungan, kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 5 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”, dan pasal 6 yang menyatakan bahwa “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha

Pasal 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, memberikan definisi tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. Berdasarkan definisi tersebut terdapat dua unsur yaitu orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Secara yuridis, di dalam Pasal 100 Undang-undang Ketenagakerjaan, yaitu meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan. Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan.

Dalam menyelenggarakan kegiatannya pekerja selalu berhadapan dengan resiko dan tanggung jawab yang besar maka dari itu Negara memberikan jaminan pada pekerja dilindungi oleh jaminan sosial yang dulu dikenal dengan nama jamsostek, dalam menjalankan jaminan sosial maka dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas kerja.

Menurut Kuswono Kesehatan kerja adalah suatu keadaan yang aman dan selamat dari penderitaan dan kerusakan serta kerugian di tempat kerja, baik pada saat memakai alat, bahan, mesin-mesin dalam proses pengolahan, Teknik pengepakan, penyimpanan, maupun menjaga dan mengamankan tempat serta lingkungan kerja.

Perlindungan tenaga kerja dapat dilakukan dengan memberikan tuntutan dan/atau dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak manusia, perlindungan fisik, teknis, serta sosial dan ekonomi. Dalam rangka perlindungan terhadap tenaga kerja, pemerintah menetapkan Undang-undang Ketenagakerjaan.

Menurut Imam Soepomo Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja adalah penjagaan terhadap tenaga kerja agar dapat melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Salah satu bentuk perlindungan hukum yaitu norma kerja yang meliputi perlindungan tenaga kerja yang berhubungan dengan waktu kerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kesesuaian ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Penetapan Undang-undang ini dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar para pekerja serta menjamin kesetaraan perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas dasar apapun guna mewujudkan kesejahteraan pekerja. sebagaimana tercantum dalam pasal 5 UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”, dan pasal 6 yang menyatakan bahwa “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”.

Jaminan sosial merupakan suatu program yang bersifat universal yang wajib diselenggarakan oleh semua negara. Jaminan sosial ini meliputi program jaminan sosial tenaga kerja yang secara umum dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja. Menurut Redja yang dikutip oleh Purwoko, salah satu tujuan dari penyelenggaraan jaminan sosial adalah untuk mempertahankan daya beli masyarakat dalam menghadapi terjadinya

ketidakamanan ekonomi.

Namun tidak sedikit perusahaan di Indonesia yang belum memahami dan/atau belum melaksanakan pemberian hak atas kesehatan dan BPJS kepada pekerja/buruhnya. Padahal sudah terdapat regulasi mengenai kewajiban bagi semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia tanpa terkecuali harus mendaftarkan para pekerjanya dalam program jaminan baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 17 UU BPJS, diterangkan bahwa pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak mendaftarkan kepesertaan BPJS pekerja dikenai sanksi administratif. Dalam PP No. 84 Tahun 2013 ini antara lain disebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp 1 juta sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja (Pasal 2 ayat (3) PP No. 84 Tahun 2013).

Berdasarkan dari latar belakang penelitian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Kesehatan Pekerja Akibat Tidak Didaftarkan Bpjs Oleh Perusahaan X Di Kota Bandung Dihubungkan Dengan Uu No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial J.O Uu No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

1. Bagaimanakah perlindungan hukum dari tidak terpenuhinya hak atas kesehatan pekerja akibat tidak didaftarkan BPJS dihubungkan dengan Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimanakah sanksi hukum terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban berupa hak atas kesehatan pekerja akibat tidak mendaftarkan BPJS terhadap pekerja dihubungkan dengan Undang-undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial?

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis dan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan dan juga wawancara. Sumber data hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hak kesehatan pekerja dan untuk memenuhi data sekunder maka dilakukan sesi wawancara terhadap pihak terkait.

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berhubungan dengan pemenuhan hak atas kesehatan pekerja. Dengan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif yaitu dengan menggunakan penafsiran sistematik yaitu dengan menghubungkan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih dari satu untuk kemudian disimpulkan menjadi suatu analisis yang sistematis.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Bentuk perlindungan hukum dari tidak terpenuhinya hak atas kesehatan pekerja akibat tidak didaftarkan BPJS dihubungkan dengan Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

Kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Resiko kesehatan merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode yang waktu yang ditentukan, lingkungan yang dapat membuat stres emosi atau gangguan fisik.

Pemeliharaan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Program pemeliharaan kesehatan ini merupakan upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan

pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Jaminan ini meliputi upaya peningkatan kesehatan (Promotif) dan pemulihan (Rehabilitatif). Sedangkan manfaat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi perusahaan yakni perusahaan dapat memiliki tenaga kerja yang sehat, dapat konsentrasi dalam bekerja sehingga lebih produktif.

Kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan pekerja/ buruh kedalam keanggotaan BPJS ini tidak lain, yaitu bertujuan untuk mensejahterakan pekerja/ buruh yang dalam hal ini adalah pihak yang lemah di bawah kekuasaan perusahaan. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang BPJS menyatakan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.

Namun pada kenyataannya kasus ini terjadi di PT. X Kota Bandung. PT. X Kota Bandung belum sepenuhnya mengikuti peraturan yang berlaku. Karena dalam perusahaan ini tidak seluruh pekerjanya mendapatkan BPJS atau bentuk perlindungan lainnya, hanya terdapat sekitar 35% pekerja PT. X Kota Bandung yang mendapatkan program BPJS, dan sekitar 65% pekerja yang tidak mendapatkannya, 35% tersebut diantaranya staff dikelas asisten, kepala toko, dan pekerja tetap tertentu. Terdapat regulasi mengenai kewajiban pekerja untuk menjadi anggota BPJS yaitu dalam pasal 14 UU BPJS yang menyebutkan bahwa “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial”.

### **Bentuk sanksi hukum terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban berupa hak atas kesehatan pekerja akibat tidak mendaftarkan BPJS terhadap pekerja dihubungkan dengan Undang-undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial**

Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggungan, tindakan, hukuman atas pelanggaran suatu perjanjian atau peraturan.

Menurut Paul Bohannon yang dikutip oleh Achmad Ali sanksi adalah seperangkat aturan tentang bagaimana lembaga hukum dapat mencampuri suatu masalah untuk memelihara suatu sistem sosial, sehingga masyarakat dapat hidup dalam sistem itu secara tenang dan dalam cara yang dapat diperhitungkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Sesuai dengan Pasal 29, maka jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruh sebagai peserta program jaminan sosial adalah sanksi pidana (kurungan dan denda), serta sanksi administrasi.

Untuk sanksi administrasi bagi perusahaan tersebut dicantumkan dalam Pasal 17 UU BPJS yang menyatakan bahwa :

3. Teguran tertulis, pengenaan teguran tertulis dilakukan oleh BPJS yang diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
4. Denda, Pengenaan sanksi denda dilakukan oleh BPJS yang diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir.
5. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu, Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota atas permintaan BPJS. BPJS dalam meminta pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu berkoordinasi dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Selaras dengan kasus pada PT. X Kota Bandung, maka PT. X Kota Bandung akan terkena sanksi administrasi yang meliputi teguran tertulis, denda, dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 UU BPJS tersebut, dan PP No.86 Tahun 2013 Tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain

penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial.

#### D. Kesimpulan

Pada kasus yang terjadi di PT. X Kota Bandung ini, perusahaan belum memenuhi ketentuan dan kewajiban kepada pekerja/buruh dari tidak terpenuhinya hak atas kesehatan akibat tidak didaftarkan BPJS oleh perusahaan karena tidak ada bentuk perlindungan hak atas kesehatan terhadap seluruh pekerjanya. Hanya staff khusus dikelas asisten, kepala toko, dan pekerja tetap tertentu saja yang mendapatkan perlindungan. Bentuk perlindungan hukum hak atas kesehatan pekerja yang tidak didaftarkan BPJS maka perusahaan wajib menyediakan fasilitas layanan kesehatan yang setara dengan manfaat yang diberikan oleh BPJS kesehatan, seperti asuransi kesehatan swasta dan sebagainya.

Implikasi dari tidak terpenuhinya hak atas kesehatan pekerja karena tidak didaftarkan BPJS oleh PT. X Kota Bandung maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 17 UU BPJS, perusahaan dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang dimana sanksi ini dilakukan oleh BPJS. Maka perusahaan harus mengerti peraturan tentang pemberian atau pemenuhan hak atas kesehatan pekerja dengan mendaftarkan BPJS terhadap pekerjanya.

Pihak perusahaan seharusnya memberikan jaminan dan/atau perlindungan hak atas kesehatan terhadap seluruh pekerjanya nya sesuai dengan aturan – aturan yang berlaku dan Disnaker seharusnya lebih mengawasi terkait perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan jaminan dan/atau perlindungan hak atas kesehatan.

Kepada pekerja seharusnya lebih serius dalam menghadapi situasi tersebut dan mencoba menanyakan terkait pemenuhan hak atas kesehatan dan bentuk perlindungan pekerja jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena kasus seperti ini banyak terjadi di berbagai perusahaan dan jarang terselesaikan disebabkan minimnya upaya dari pihak pekerja.

#### Daftar Pustaka

- [1] A.A Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004
- [2] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Cet Ke-2, Jakarta: Kencana, 2017.
- [3] Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Edisi ke-1, Jakarta : Sinar Grafika 2009.
- [4] Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja*, Jakarta : Bhayangkara.
- [5] Kuswana, Wowo, *Ergonomi dan K3 Kesehatan Keselamatan Kerja*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2014.
- [6] Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2003.
- [7] Muchsin, *Disertasi : “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- [8] Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- [9] S.Wojow Asito, *Kamus Bahasa Indonesia*, Malang: C.V. Pengarang, 1999.
- [10] Herald Abiyoga, *Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Pada Pekerja Gardena Department Store dan Supermarket Di Kota Yogyakarta*, Jurnal, 2017